



## METODE PENYULUHAN ISLAM UNTUK MEREDUKSI BUDAYA PERNIKAHAN DINI DI INDONESIA

Amanda Putri Rahmadani<sup>1\*</sup>, Muhamad Rifa'I Subhi<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Universitas Islam Negeri (UIN) KH.Abdurrahman Wahid Pekalongan, Indonesia

### Article Info

**Article History:**

Received: 01/12/23

Accepted: 24/06/24

Published: 25/06/24

**\*Corresponding Author:**

Name: Amanda Putri  
Rahmadani

Email: [amanda.putri.rahmadani@mhs.uingusdur.ac.id](mailto:amanda.putri.rahmadani@mhs.uingusdur.ac.id)

DOI:

<https://doi.org/10.32332/jbpi.v6i1.8197>

### Abstract

Indonesia ranks fourth globally in early marriage cases, with a staggering 25.52 million children having been married off at a young age. In Bojonegoro, the Religious Courts (PA) recorded 448 cases of marriages involving individuals under 19 years old in 2023. Karanganyar also reported 40 cases in 2024 and 230 cases in 2023, with free association being a major contributing factor. The high incidence of early marriages in Indonesia necessitates special attention from the government and religious educators. This research aims to identify effective counseling methods to reduce early marriages through education for children and parents. The research methodology employed is literature review. Findings from this study indicate that fostering strong relationships between children and parents, along with proper parenting practices, can mitigate early marriages. Moreover, empowering adolescents is crucial in preventing free association and decreasing early marriage cases in Indonesia.

Copyright © 2024, First Author et al

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



**Keywords:**

Early Marriage; Religious Counseling Method; Parenting; Parenting Pattern; Empowerment

### Abstrak

Indonesia merupakan negara yang menduduki peringkat empat dalam kasus pernikahan dini di dunia, dengan jumlah mencapai 25,52 juta anak yang telah melangsungkan pernikahan di usia dini. Di Bojonegoro, Pengadilan Agama (PA) mencatat ada 448 anak di bawah 19 tahun yang menikah dini pada tahun 2023. Di Karanganyar juga terdapat 40 kasus pada tahun 2024 dan 230 kasus pada tahun 2023, dengan pergaulan bebas sebagai salah satu penyebab utama. Tingginya kasus pernikahan dini di Indonesia membutuhkan perhatian khusus dari pemerintah dan penyuluh agama. Penelitian bertujuan untuk mengidentifikasi metode penyuluhan yang efektif untuk mengurangi pernikahan dini melalui edukasi bagi anak-anak dan orang tua. Metode penelitian yang digunakan adalah metode Literatur review. Hasil temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa hubungan yang baik antara anak dan orang tua serta pola asuh yang tepat dapat mengurangi pernikahan dini. Selain itu, pemberdayaan remaja juga penting untuk menghindari pergaulan bebas dan menurunkan kasus pernikahan dini di Indonesia.

**Kata Kunci:** Pernikahan Dini; Metode Penyuluhan Agama; Parenting; Pola Asuh; Pemberdayaan

## Pendahuluan

Pernikahan dini di Indonesia merupakan praktik di mana individu menikah pada usia di bawah 18 tahun (Cahyaningrat & Widiasavitri, 2023). Fenomena ini memiliki dampak signifikan terhadap kesehatan, pendidikan, dan perkembangan sosial anak-anak, khususnya perempuan (Sarmin & Setyowati, 2023). Indonesia menempati peringkat tinggi dalam hal pernikahan dini di Asia Tenggara, dengan berbagai faktor seperti kemiskinan, norma budaya, dan kurangnya akses pendidikan berkontribusi pada tingginya angka pernikahan dini (Mustika & Adib, 2021). Isu ini penting untuk ditangani karena pernikahan dini sering kali mengakibatkan putus sekolah, keterbatasan kesempatan ekonomi, dan risiko kesehatan yang lebih tinggi bagi ibu dan anak (Suardi & Fida, 2023).

Dalam membangun sebuah bahtera rumah tangga tidaklah mudah, dibutuhkan penyesuaian antara keduanya agar bisa menerima satu sama lain dan menjadi keluarga yang sakinah mawaddah dan warohmah. Hal ini sesuai dengan firman Allah Swt dalam Al-Qur'an, surat Ar-Rum : 21, yang berbunyi;

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir."(QS. Ar-Rum 30: Ayat 21).

Dengan mereduksi budaya pernikahan dini, diharapkan generasi muda Indonesia dapat menikmati kehidupan yang lebih sehat, berpendidikan, dan berdaya saing tinggi, sehingga mampu berkontribusi secara positif terhadap pembangunan nasional. Menurut Undang-Undang No.16 Tahun 2019 yang berlaku sejak 15 Oktober 2019 yang berbunyi "Usia minimal untuk menikah adalah 19 tahun baik untuk perempuan maupun laki-laki". Namun pada kenyataannya di Indonesia masih banyak terjadi kasus pernikahan dini. Pernikahan dini merupakan sebuah pernikahan yang dilakukan oleh sepasang wanita dan laki-laki yang usianya masih dibawah ketentuan undang-undang. (Fadhil & Abdurrahman, 2023). Pembatasan usia pernikahan perlu dilakukan karena dalam pernikahan terjadi peristiwa hukum yang akan merubah kedudukan, hak dan kewajiban pada diri seseorang. Perubahan tersebut diantaranya dari anak mejadi seorang istri atau suami antara hak dan kewajiban berubah. (Mustofa, 2019)

Di Indonesia, peraturan yang mengatur mengenai pernikahan dini sangat ketat, namun masih banyak dijumpai kasus pernikahan dini yang terjadi setiap tahunnya. Padahal pernikahan adalah sebuah tanggung jawab besar yang harus siap ditanggung oleh setiap pasangan. (Fadilah, 2021). Pernikahan dini terjadi karena berbagai faktor, bisa jadi faktor ekonomi, pergaulan bebas, orang tua, bahkan budaya dari lingkungan tempat tinggal. Salah satu contoh yang terjadi di pelosok Lampung kasus ini terbilang cukup tinggi dalam tiga tahun terakhir. Berdasarkan data dari Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung yang dihimpun Lembaga

Advokasi Perempuan Perkumpulan Damar, selama periode 2017-2019, jumlah permohonan dispensasi kawin untuk anak sebanyak 233 pemohon, di tahun 2020 jumlah meningkat secara signifikan menjadi 714 pemohon, dan di tahun 2021 sebanyak 708 pemohon. Alasan utama tingginya kasus pernikahan dini disana adalah faktor ekonomi, namun, ada juga yang dipengaruhi oleh pola asuh, media sosial, pola pikir tentang bentuk tubuh, hingga budaya pernikahan dini disana yang masih kental. (Oktavia, 2024). Dari contoh kasus ini bisa terlihat bahwa salah satu penyebab dari pernikahan dini adalah faktor budaya lingkungan setempat. Oleh sebab itu perlu adanya perhatian lebih khusus tentang kasus ini supaya tidak terjadi terus menerus sepanjang tahunnya. Hal ini tentunya perlu adanya perhatian khusus dari penyuluh agama untuk mengedukasi para orang tua agar tidak menikahkan anaknya diusia dini.

Penelitian yang dilakukan oleh Alparizi dan Rofizal (2022) dengan judul "Teknik Modeling Islam Untuk Mencegah Pernikahan Dini pada Masa Pandemi di Desa Pematung Kecamatan Sakra Barat". Hasil penelitian didapatkan bahwa strategi teknik modeling Islam untuk mencegah pernikahan dini selama pandemi meliputi, penokohan nyata (live modeling) oleh figur dihormati, penokohan simbolik (symbolic modeling) melalui simbol atau tokoh masyarakat, dan penokohan ganda (multiple modeling) yang menggabungkan berbagai contoh. Implementasi strategi ini dilakukan oleh KUA, Pemerintah Desa, dan tokoh agama melalui edukasi tentang dampak pernikahan dini, pemberian nasihat, teguran langsung kepada individu, dan alih tangan kasus kepada pihak yang lebih ahli. Upaya ini bertujuan untuk mengurangi pernikahan dini di masa pandemi (Alparizi & Rofizal, 2022).

Penelitian lain yang dilakukan oleh Angraini et al (2022) dengan judul "Konseling Pranikah Dalam Mereduksi Budaya Pernikahan Dini". Hasil penelitian mengakatan bahwa pernikahan adalah ikatan kuat antara pasangan dan keluarga mereka, yang menyebarkan cinta dan dukungan, serta melindungi dari godaan hawa nafsu. Pendampingan dini oleh komunitas sangat penting agar calon pengantin memahami tujuan pernikahan sesuai Kitab Suci. Persiapan ini memerlukan waktu cukup dan metodologi seperti pendekatan humanistik, untuk memastikan pasangan siap menjalani kehidupan berkeluarga dengan baik (Angraini et al., 2022).

Penelitian yang akan dilakukan memperluas dari penelitian Alparizi dan Rofizal (2022) serta Angraini et al. (2022) dengan pendekatan yang lebih komprehensif. Saya mengembangkan metode penyuluhan berbasis komunitas yang melibatkan edukasi multidisipliner melalui teknologi digital seperti media sosial dan aplikasi mobile, serta pelatihan bagi tokoh masyarakat untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam memberikan konseling pranikah yang efektif. Pendekatan ini dirancang untuk mereduksi budaya pernikahan dini dengan lebih menyeluruh dan efisien di Indonesia.

Kasus pernikahan dini yang setiap tahunnya terjadi di setiap wilayah di Indonesia mendasari penelitian ini. Tujuannya untuk memberikan informasi dan gambaran mengenai metode penyuluhan agama islam yang digunakan untuk mereduksi budaya pernikahan dini di Indonesia.

## Metode

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode library research. Metode ini melibatkan pengumpulan dan analisis data dari berbagai literatur yang relevan dengan topik penelitian, yaitu peran penyuluh agama terhadap masyarakat marginal dan upaya mereduksi budaya pernikahan dini di Indonesia. Sumber data yang digunakan termasuk kitab-kitab, buku, artikel ilmiah, dan karya tulis lainnya yang membahas tentang tema-tema tersebut. Relevansi sumber data ini sangat tinggi karena memberikan dasar teoritis dan empiris yang kuat untuk memahami permasalahan yang dihadapi serta solusi yang mungkin diterapkan. Data yang terkumpul dianalisis dengan metode kualitatif, dimulai dari identifikasi dan pengumpulan literatur, dilanjutkan dengan penyusunan kerangka pembahasan, dan diakhiri dengan analisis mendalam untuk menyusun kesimpulan penelitian. Proses analisis ini mencakup pengkajian buku atau literatur serupa, penyusunan sub-bab berdasarkan topik yang ditemukan, serta analisis data untuk merumuskan kesimpulan yang dapat menjawab pertanyaan penelitian. Melalui metode ini, penelitian dapat mengidentifikasi pola asuh yang tepat, peran penyuluh agama, dan strategi pemberdayaan remaja yang dapat diterapkan untuk mengurangi angka pernikahan dini di Indonesia.

## Hasil dan Pembahasan

### 1. Penyuluh Agama

Penelitian ini menemukan bahwa penyuluhan agama memiliki peran yang sangat penting dalam mereduksi budaya pernikahan dini di Indonesia. Penyuluh agama menggunakan berbagai metode seperti ceramah, bimbingan, dan konseling untuk memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat mengenai dampak negatif pernikahan dini serta pentingnya pendidikan dan pengembangan diri sebelum menikah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan penyuluhan agama yang dilakukan secara rutin dan terstruktur dapat meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang pentingnya menunda pernikahan hingga usia yang lebih matang. Hal ini mendukung temuan Alparizi dan Rofizal (2022) yang menyatakan bahwa pendidikan agama yang baik dapat mengurangi angka pernikahan dini (Alparizi & Rofizal, 2022).

Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa penyuluhan agama tidak hanya efektif dalam mencegah pernikahan dini tetapi juga dalam membentuk sikap dan perilaku positif di kalangan remaja. Penyuluh agama yang terlibat aktif dalam kegiatan komunitas dan sekolah dapat memberikan contoh yang baik dan mendukung remaja dalam mengambil keputusan yang lebih bijak. Ini sejalan dengan penelitian Angraini et al. (2022) yang menekankan pentingnya konseling pranikah sebagai langkah preventif terhadap pernikahan dini (Angraini et al., 2022). Penyuluhan agama yang mencakup nilai-nilai moral dan etika dapat membantu remaja untuk memahami konsekuensi dari keputusan yang mereka buat dan mendorong mereka untuk memilih jalur hidup yang lebih produktif (Amalia et al., 2024).

Penelitian ini juga menambah pengetahuan yang ada dengan menunjukkan bahwa penggunaan teknologi digital, seperti media sosial dan aplikasi mobile, dapat

meningkatkan jangkauan dan efektivitas penyuluhan agama. Teknologi memungkinkan penyuluh agama untuk berinteraksi dengan audiens yang lebih luas dan memberikan dukungan secara lebih efisien (Hanif & Agusman, 2023). Inovasi ini belum banyak dibahas dalam literatur sebelumnya, sehingga menambah dimensi baru dalam pendekatan penyuluhan agama. Penyuluh agama dapat memanfaatkan platform digital untuk menyebarkan informasi, mengadakan sesi tanya jawab, dan memberikan bimbingan yang lebih personal kepada remaja yang membutuhkan (Ilmi, 2022).

## 2. Pernikahan Dini

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pernikahan dini masih menjadi masalah yang signifikan di beberapa daerah di Indonesia. Faktor-faktor yang mempengaruhi pernikahan dini meliputi kurangnya pendidikan, tekanan sosial, dan kondisi ekonomi. Remaja yang menikah di usia dini cenderung memiliki pendidikan yang rendah dan menghadapi tantangan ekonomi yang besar. Penelitian ini mendukung temuan dari Angraini et al. (2022) yang menekankan pentingnya pendidikan dan konseling pranikah sebagai upaya untuk mengurangi pernikahan dini (Angraini et al., 2022).

Penelitian ini juga menemukan bahwa pernikahan dini berdampak negatif pada kesehatan fisik dan mental remaja. Remaja yang menikah dini lebih rentan mengalami komplikasi kehamilan dan kesehatan mental yang buruk karena beban tanggung jawab yang terlalu dini (Ahmad et al., 2022; Sezgin & Punamäki, 2020). Pernikahan dini sering kali mengakibatkan putusnya pendidikan, yang kemudian mempersempit peluang ekonomi dan meningkatkan risiko kemiskinan antar generasi (Khaerani, 2019; L. Sari et al., 2023). Penelitian ini menambahkan bukti empiris yang mendukung perlunya intervensi yang lebih efektif untuk mengatasi masalah ini. Hal ini termasuk pemberdayaan remaja melalui pendidikan dan penyuluhan agama yang komprehensif.

Selain itu, penelitian ini menyoroti pentingnya pola asuh yang tepat oleh orang tua dan keterlibatan aktif dari penyuluh agama dalam menurunkan angka pernikahan dini. Hubungan yang baik antara anak dan orang tua serta dukungan dari penyuluh agama dapat menjadi faktor kunci dalam mencegah pernikahan dini (L. D. M. Sari, 2021). Orang tua yang memberikan dukungan emosional dan pendidikan yang baik kepada anak-anak mereka cenderung memiliki anak-anak yang lebih sadar akan pentingnya menunda pernikahan hingga usia yang lebih dewasa (Amanda et al., 2023). Ini sejalan dengan literatur yang menunjukkan bahwa keterlibatan keluarga dan komunitas dalam pendidikan remaja dapat berdampak positif pada keputusan mereka mengenai pernikahan.

Pernikahan dini pada umumnya terjadi karena berbagai macam hal, bisa karena sebab hamil diluar nikah atau rendahnya pendidikan anak dsb. faktor penyebabnya pun sangat beragam seperti :

1. Faktor Individu

- Perkembangan yang terjadi dalam diri seseorang baik fisik, emosional dan social. Pertumbuhan dan perubahan yang cepat diamali seseorang menjadikan seseorang menikah dengan cepat pula.
- Faktor Pendidikan, Pendidikan yang rendah juga merupakan faktor pendorong seseorang menikah di usia dini.
- Sikap dan hubungan dengan orang tua, sikap patuh dan taat kepada orang tua juga termasuk faktor pendorong remaja melakukan pernikahan dini, terkadang ada orang tua yang memaksakan kehendak anaknya.
- Jalan keluar dari masalah, terkadang seseorang memilih untuk menikah di usia dini dikarenakan faktor ekonomi terkadang seseorang menganggap dengan menikah kesulitan ekonomi akan berakhir padahal belum tentu itu terjadi.

2. Faktor keluarga

- Keadaan ekonomi keluarga, akibat dari adanya kemiskinan dalam keluarga terkadang hadirnya seorang anak dinilai hanya menjadi beban bagi orang tua, terkadang orang tua menikahkan anak-anaknya dengan maksud agar terlepas dari beban mereka sebagai orang tua.
- Rendahnya Pendidikan, makin rendah tingkat Pendidikan keluarga maka makin marak ditemukan kasus pernikahan dini ,karena rendahnya tingkat pemahaman dari keluarga mengenai kehidupan berumah tangga dan dampaknya jika yang menikah adalah anak di usia dini.
- Adat istiadat, banyak dijumpai dalam masyarakat orang tua yang menikahkan anaknya di usia dini ingin mendapat atau meningkatkan nilai social keluarga, mempererat hubungan antar keluarga, menjaga nasab atau garis keturunan.

3. Faktor Masyarakat

- Adat istiadat, masih adanya anggapan disuatu masyarakat tentang anak gadis yang sudah dewasa dan belum berkeluarga dianggap sebagai “aib” maka dari itu para orang tua memilih untuk menikahkan anaknya di usia remaja.
- Pandangan dan kepercayaan masyarakat, anggapan tersebut terjadi dalam masyarakat yang mempercayai bahwa kedewasaan seseorang dinilai dari pernikahan, status janda lebih mulia dibandingkan Perempuan dewasa yang belum menikah atau disebut perawan tua.
- Tingkat ekonomi masyarakat, masyarakat yang memiliki kesulitan dalam ekonomi memilih jalan menikah sebagai solusi.
- Perubahan nilai, pengaruh gaya hidup yang bebas menjadikan pergaulan yang bebas pula , sehingga banyak terjadi kasus hamil diluar nikah. Pernikahan dini memiliki banyak resiko antara lain seperti:
- Resiko kematian ibu dan bayi karena keadaan fisik yang belum siap

- Resiko anemia
- Resiko terkena penyakit menular seksual
- Resiko perceraian
- Kekerasan dalam rumah tangga
- Perselingkuhan

### 3. Metode Penyuluhan Islam

Penelitian ini menemukan bahwa metode penyuluhan Islam yang efektif melibatkan pendekatan yang komprehensif, termasuk ceramah, diskusi kelompok, dan konseling individu. Ceramah memberikan informasi secara luas, diskusi kelompok memungkinkan pertukaran ide, dan konseling individu menyediakan dukungan yang lebih personal (Akbar et al., 2023). Kombinasi metode ini memungkinkan penyuluh untuk menjangkau berbagai segmen masyarakat dan menangani kebutuhan individu secara lebih efektif. Metode ini juga membantu dalam menciptakan lingkungan yang mendukung bagi remaja untuk berbagi pengalaman dan belajar dari satu sama lain.

Berdasarkan faktor yang mendorong dan resiko dari adanya pernikahan dini dukungan dari pemerintah dan penyuluh agama sangatlah berperan penting dalam hal ini. Peran penyuluh dalam hal ini sangatlah dibutuhkan sebagai pemberi petunjuk jalan, penerang bagi masyarakat. Penyuluhan dapat dilakukan kepada masyarakat dengan metode dakwah yang menyesuaikan dengan sasaran masyarakat (mad'u) yang akan dituju agar dapat dakwah dapat diterima dengan baik.

#### Metode dakwah

1. Metode bil Hikmah  
Dalam dunia dakwah metode bil hikmah menduduki posisi yang penting dalam hal menentukan sukses atau tidaknya sebuah dakwah. Konsep dakwah ini adalah dengan melakukan pendekatan kepada sasaran dakwah (mad'u) secara bijaksana yakni tanpa adanya paksaan.
2. Metode bil Mau'idzah Hasanah (metode ceramah dan nasihat yang baik)  
Metode pemberian ceramah dan nasihat yang baik dianggap bisa untuk mengubah pola pikir para remaja atau masyarakat agar memiliki akhlak karimah. Metode dakwah ini dilakukan dengan cara memberi nasihat yang baik sebagai petunjuk kearah kebajikan sehingga dapat diterima dan diamalkan dengan baik.
3. Metode Mujadallah Billati Hiya Ahsan (metode diskusi)  
Metode ini dinilai cocok untuk remaja karena dalam pelaksanaannya dilakukan dengan diskusi, jadi antara da'i dengan mad'u dapat memberikan pendapat dan menemukan solusi tanpa ada pembatas diantara mereka.(Safitri, 2023)

Selain itu, penggunaan teknologi digital dalam penyuluhan Islam terbukti efektif dalam menyebarkan informasi dan memberikan konseling kepada masyarakat yang lebih luas. Media sosial dan aplikasi mobile memungkinkan penyuluh untuk berinteraksi dengan audiens yang lebih besar dan memberikan dukungan secara real-time (Pariasih, 2023). Platform digital dapat digunakan untuk menyebarkan pesan-pesan agama yang relevan, mengadakan sesi tanya jawab, dan memberikan bimbingan yang lebih personal. Temuan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ummah (2022), yang menunjukkan bahwa metode penyuluhan yang beragam dapat meningkatkan pemahaman dan penerimaan masyarakat terhadap pesan yang disampaikan (Ummah, 2022).

Penelitian ini menambah pengetahuan yang ada dengan menyarankan integrasi teknologi dalam metode penyuluhan, yang belum banyak dibahas dalam literatur sebelumnya. Dengan mengkombinasikan metode tradisional dan modern, penyuluhan agama Islam dapat mencapai hasil yang lebih baik dalam mengedukasi masyarakat dan mereduksi pernikahan dini. Inovasi ini dapat menjadi model bagi program penyuluhan agama di daerah lain yang menghadapi tantangan serupa. Teknologi digital juga memungkinkan penyuluh agama untuk memonitor dan mengevaluasi efektivitas program penyuluhan mereka secara lebih efektif, sehingga dapat terus meningkatkan pendekatan mereka berdasarkan umpan balik dari masyarakat.

## Kesimpulan

Penelitian ini mengungkap pentingnya peran penyuluh agama dalam memberikan edukasi tentang dampak negatif pernikahan dini. Metode penyuluhan seperti ceramah, bimbingan, dan konseling membantu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menunda pernikahan hingga usia yang lebih matang serta memahami risiko kesehatan, sosial, dan ekonomi yang terkait. Selain itu, pemberdayaan remaja melalui pelatihan keterampilan, edukasi tentang hak-hak anak, dan akses ke pendidikan tinggi juga terbukti efektif dalam mengurangi angka pernikahan dini. Penggunaan teknologi digital dalam penyuluhan agama memfasilitasi interaksi real-time antara penyuluh, remaja, dan orang tua, meningkatkan efisiensi dan jangkauan program. Ditemukan juga bahwa hubungan yang baik antara anak dan orang tua serta pola asuh yang tepat dapat mengurangi angka pernikahan dini, dengan perlunya edukasi parenting kepada orang tua. Pendekatan multidisipliner dalam penyuluhan agama, termasuk kerjasama dengan tokoh masyarakat, lembaga pendidikan, dan pemerintah, sangat penting untuk memberikan edukasi komprehensif dan menangani masalah pernikahan dini dari berbagai aspek. Evaluasi dan monitoring yang ketat diperlukan untuk memastikan efektivitas program-program ini dalam mengurangi pernikahan dini di Indonesia. Dengan menerapkan temuan-temuan ini, diharapkan dapat terjadi penurunan signifikan dalam angka pernikahan dini, menciptakan generasi muda yang lebih sehat, berpendidikan, dan berdaya saing tinggi serta mampu berkontribusi positif terhadap pembangunan nasional.

## Ucapan Terima Kasih

Terima kasih atas perhatian Anda terhadap artikel ini. Semoga informasi yang disajikan dapat memberikan manfaat dan wawasan yang berguna. Peneliti sangat menghargai dukungan Anda dalam membagikan pengetahuan ini kepada semua orang. Terima kasih sekali lagi, dan mari kita terus berbagi pengetahuan untuk kemajuan Bersama.

## Daftar Pustaka

- Ahmad, S. N. A., Mubin, A., Albab, U., & Saputri, M. W. (2022). Resiko Pernikahan Dini Dari Sudut Pandang Kesehatan, Hukum Dan Agama. *Community Services and Social Work Bulletin*, 2(2), 63–75.
- Akbar, J. S., Dharmayanti, P. A., Nurhidayah, V. A., Lubis, S. I. S., Saputra, R., Sandy, W., Maulidiana, S., Setyaningrum, V., Lestari, L. P., Ningrum, W. W., Astuti, N. M., Nelly, Ilyas, F. S., Ramli, A., Kurniati, Y., & Yuliastuti, C. (2023). *Model dan Metode Pembelajaran Inovatif (Teori dan Panduan Praktis)* (Efitra & Sepriano (eds.); 1st ed.). PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Alparizi, A. S., & Rofizal, A. (2022). Strategi teknik modeling islam untuk mencegah pernikahan dini pada masa pandemi di Desa Pematung Kecamatan Sakra Barat. *Al-Insan: Jurnal Bimbingan Konseling Dan Dakwah Islam*, 2(2), 33–50.
- Amalia, A. R., Mutiah, Zubaidah, Yusniarti, N., & Krismonia, T. (2024). Peran Penyuluh Agama Dalam Mencegah Prilaku Agresif Remaja Di Desa Bayung Kepahiang. *DAWUH: Islamic Communication Journal*, 5(1), 63–67.
- Amanda, R., Naim, M., & Setiawan, R. (2023). Kurangnya Pemahaman Orang Tua Mengenai Pendidikan Yang Meningkatkan Pernikahan Dini. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(13), 537–547.
- Angraini, D., Nelisma, Y., Silvianetri, & Fajri, E. Y. (2022). Konseling Pranikah Dalam Meredukasi Budaya Pernikahan Dini. *Consilia: Jurnal Ilmiah Bimbingan Dan Konseling*, 5(1), 56–65.
- Cahyaningrat, N. K. D. P., & Wideasavitri, P. N. (2023). Pernikahan Dini : Keinginan atau Paksaan? Sebuah Literature Review. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(21), 480–488.
- Fadhil, M., & Abdurrahman, Z. (2023). Upaya Penyuluh Agama Islam Dalam mengurangi Pernikahan Usia Dini di Binjai Selatan. *Jurnal Nuansa Akademik*, 8 No.2,Des, 311–328.
- Fadilah, D. (2021). *Tinjauan Dampak Pernikahan Dini dari Berbagai Aspek*. 14(2), 88–94.
- Hanif, M., & Agusman. (2023). Strategi Inovatif dalam Dakwah Kontemporer: Menggagas Pendekatan Berbasis Teknologi. *Jurnal Da'wah: Risalah Merintis, Da'wah Melanjutkan*, 6(2), 59–71.
- Ilmi, A. R. (2022). *Pemanfaatan Media Informasi Online Sebagai Strategi Penyuluh Agama Islam*.
- Khaerani, S. N. (2019). Faktor Ekonomi Dalam Pernikahan Dini Pada Masyarakat Sasak Lombok. *Qawwam*, 13(1), 1–13.
- Mustika, D. A., & Adib, A. T. (2021). Determinan Perkawinan Anak pada Wanita Usia Muda di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020. *Jurnal Forum Analisis*

- Statistik*, 1(1), 58–67.
- Mustofa, S. (2019). *Hukum Pencegahan Pernikahan Dini: Jalan Baru Melindungi Anak*. GUEPEDIA.
- Oktavia, V. (2024). *Perkawinan Anak di Pelosok Lampung Memprihatinkan*. 27 Januari.
- Pariasih, E. (2023). Efektivitas Instagram Sebagai Media Sosialisasi Digital Kementerian Pertanian. *Jurnal Bisnis Dan Manajemen*, 3(5), 1007–1016.
- Safitri, N. (2023). Metode Dakwah Bagi Masyarakat Pedesaan. *Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam*, 05.
- Sari, L. D. M. (2021). *UPAYA PENYULUH AGAMA ISLAM DALAM MENANGANI PERNIKAHAN DIBAWAH UMUR (studi kasus di KUA Kec. Siliragung Kab. banyuwangi)*.
- Sari, L., Karlina, E., & Dotrimensi. (2023). Pernikahan Dini dan Implikasinya Pada Angka Putus Sekolah di Desa Tumbang Habaon Kecamatan Tewah Kabupaten Gunung Mas. *Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (JPIPS)*, 15(1), 428–433.
- Sarmin, S., & Setyowati, R. (2023). Dampak Kesehatan dan Sosial dari Pernikahan Usia Dini pada Perempuan di Negara Berkembang: A Scoping Review. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(2), 10667–10681.
- Sezgin, A. U., & Punamäki, R. L. (2020). Correction to: Impacts of early marriage and adolescent pregnancy on mental and somatic health: the role of partner violence. *Archives of Women's Mental Health*, 23(2), 155–166.
- Suardi, A. R., & Fida, I. A. (2023). Analisis Dampak Pernikahan Dini Terhadap Kehidupan Keluarga Di Desa Sumberkedawung Kecamatan Leces Kota Probolinggo. *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 4(2), 156–167.
- Ummah, N. H. (2022). Pemanfaatan Sosial Media dalam meningkatkan Efektivitas Dakwah di Era Digital. *Jurnal Manajemen Dakwah*, 10(1), 151–169.